

PELANGGARAN HAK EKSKLUSIF PENCIPTA LAGU DAN MUSIK DALAM LINGKUP HAK CIPTA DI INDONESIA**I Made Rai Stanly Cernobil**Universitas Tadulako, [Email raistanly1999@gmail.com](mailto:raistanly1999@gmail.com)**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Submitted :**

22 November 2022

Revised:

25 Juli 2023

Accepted :

03 Agustus 2023

Keywords*Pelanggaran Hak Eksklusif; Pencipta Lagu; Musik.*

The conclusions in this study are: The Copyright Act has provided protection to the Moral Rights and Economic Rights of the owner or holder of the Copyright of the Music and Song. Songwriters get legal protection since his work is finished, known, heard, and seen by the Public. But it is better if the recording of the copyright that aims to facilitate the creator in proving his rights in a formal form and to obtain legal certainty who is the copyright holder. Any person who without the permission of the Creator or Copyright Holder is prohibited from copying and / or Commercial Use of Creation. Dispute resolution here can be resolved in two ways. Namely through non-litigation or out of court and through court or litigation.

ABSTRAK

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah : Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi dari pemilik atau pemegang Hak Cipta dari Musik dan Lagu tersebut. Pencipta lagu mendapatkan perlindungan hukum sejak karyanya selesai dibuat, diketahui, didengar, dan dilihat oleh Publik. Tetapi lebih baik jika dilakukan pencatatan terhadap hak cipta tersebut yang bertujuan untuk memudahkan si pencipta dalam membuktikan haknya dalam bentuk yang formal dan untuk memperoleh kepastian hukum siapa pemegang hak cipta tersebut. Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Penyelesaian sengketa disini dapat diselesaikan melalui dua cara. Yaitu melalui jalur non litigasi atau diluar pengadilan dan melalui jalur pengadilan atau litigasi.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Hak cipta adalah hak privat. Hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. Pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari “olah pikir” dan “olah hati”. Hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada diluar aktivitas atau diluar hasil kreativitas manusia.¹

¹Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 191

Kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Itu jugalah sebabnya hak cipta itu disebut sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*). Hanya manusia yang melakukan “olah otak” dan “olah hati” yang dapat melahirkan hak cipta. Hasil olah otak dan olah hati itu berupa benda tidak berwujud meliputi: ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra itu tidak dalam bentuk nyata (wujud dan konkret), tetapi dalam bentuk *Immaterial*. Dalam rangka mensejahterahkan rakyat, maka negara Indonesia memunyai kewajiban untuk memfasilitasi seluruh pemenuhan hak setiap warga negara. Oleh karena itu maka lahirlah peran negara yang dilaksanakan oleh sebuah pemerintahan dengan fungsi utama yaitu mempertemukan dan mengatur berbagai kebutuhan dan kepentingan warga negara baik hanya untuk individual maupun kelompok masyarakat secara adil dan non-diskriminasi.² Indonesia juga kaya akan berbagai macam budaya dan kesenian yang dikenal dalam suatu hak cipta antara lain meliputi lagu, atau musik, motif batik, tari, karya tulis, dan lain sebagainya. Hak cipta sebagai hak eksklusif yang didapatkan secara otomatis karena prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan secara nyata (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selanjutnya ditulis UUHC) (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2014). Contohnya seperti kesenian di Kota Palu yang mana sebagai salah satu karya seni yang merupakan warisan turun-temurun, Kakula merupakan salah satu musik yang terkenal dalam instrumen musik tradisional Sulawesi Tengah.³

Hak Cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, dan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Manfaat ekonomi tersebut akan didapat saat pemegang hak cipta atau pencipta memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan, mengumumkan, atau memperbanyak karya ciptanya dengan mendapatkan kompensasi yang disebut *royalty*. Perkembangan pengaturan hak cipta sebelum *TRIP's Agreement* di Indonesia Sejak tahun 1886, dikalangan negara-negara dikawasan barat Eropa telah diberlakukan *Konvensi Bern*, yang ditujukan bagi perlindungan ciptaan-ciptaan dibidang sastra dan seni. Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada Konvensi ini, hal ini yang mendorong kerajaan Belanda untuk memperbaharui undang-undang hak ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881.⁴

Pandangan-pandangan yang sering dikemukakan dalam seminar-seminar hak cipta ini mendalilkan perlunya “kebebasan” untuk memanfaatkan ciptaan secara cuma-cuma guna membantu pendidikan anak-anak bangsa agar pandai, cerdas, dan berbudaya. Sasarannya adalah buku-buku dan karya tulis ilmiah lainnya. Dalam pemikirannya, buku-buku seperti itu sedapat mungkin bebas diperbanyak tanpa izin atau persetujuan penulisnya dan tanpa pembayaran royalti.⁵ Dalam kondisi normal, tindakan seperti itu merupakan pelanggaran hukum tetapi disini dibahas mengenai hal yang secara normatif dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum tetapi ingin dilegalkan, maka dari itu, Undang- Undang Hak Cipta kembali direvisi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Perubahan ini sebenarnya lebih disebabkan oleh adanya konsekuensi pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Salah satu aspek yang

²Awaluddin Awaluddin, “STATE’S AUTHORITY RIGHTS OVER LAND IN INDONESIA,” *Tadulako Law Review* 2, no. 2 (31 Desember 2017): 107–23. Akses 20 Januari 2022.

³Ratu Ratna Korompot dan Nurul Miqat, “PROTECTION ON CULTURAL EXPRESSION AS A COPYRIGHTS OF THE KAKULA TRADITIONAL MUSIC,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 139–52. Akses 20 Januari 2022.

⁴Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/ WTO-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 53.

⁵Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 50.

ada dalam persetujuan tersebut menyangkut masalah Hak atas Kekayaan Intelektual.⁶ Dari segi pengakuan terhadap hak cipta adalah sejak lahirnya atau sejak terciptanya suatu karya, artinya, perlindungan hukum terhadap hak-hak si pencipta telah ada sekalipun penciptanya itu tidak melakukan pendaftaran atas ciptaannya kepada Departemen Kehakiman c/q Direktorat Jenderal HAKI.⁷ Menurut Soetan Moh. Syah dalam suatu makalah pada waktu kongres. Menurutnya, terjemahan *Auteursrecht* adalah hak pencipta, tetapi untuk tujuan penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi Hak Cipta.⁸ Beranjak dari terminologi hak cipta, hak cipta itu sendiri timbul karena ada pencipta dan ada suatu karya cipta atau ciptaan. Akan tetapi, asal mula terciptanya suatu ciptaan itu lahir, penulis mengutip kalimat yang tertulis pada langit-langit kubah atap bangunan Markas Besar WIPO di Geneva yang dirangkum oleh Arpad bogsch, Direktur Jendral WIPO yang dibaca oleh Eddy Damian pada kunjungan penelitiannya ke Geneva, tertulis "*Human genius is the source of all works, of art and inventions*". *These works are the guarantee of a life worthy of men. It is the diary of the state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions*, Yang berarti, "kecerdasan manusia adalah sumber dari semua karya, seni dan penemuan. "Karya-karya ini adalah jaminan hidup layak manusia".⁹

Dasar pemikiran perlu adanya perlindungan hukum terhadap ciptaan ini tidak terlepas dari dominasi pemikiran doktrin hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam *civil law system* yang merupakan sistem hukum yang dianut di Indonesia.¹⁰ Dalam proses untuk memperoleh keuntungan atas suatu ciptaan, pencipta atau pemegang hak cipta melibatkan berbagai pihak untuk melaksanakan hak ekonominya dalam bentuk lisensi. Pada UUHC yang disahkan pada 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, terdapat pembaharuan norma didalamnya. Salah satunya terkait tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sehingga atas dasar tersebut pencipta atau pemegang hak cipta dapat memperoleh pinjaman dari bank dengan menjaminkan hak ciptanya.

Kekayaan Intellektual (HMKI), kemudian menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan istilah terakhir yang digunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Istilah hak milik kekayaan intelektual berasal dari kata *Intellectuale eigendomrechts* (Bahasa Belanda) dalam sistem Eropa Kontinental. Istilah hak milik kekayaan intelektual dari telah lama digunakan terutama oleh beberapa penulis seperti Sudargo Gautama, C.S.T. Kansil, Muhammad Djumhana, dalam bukunya terbitan tahun 1990-an banyak menggunakan istilah Hak Milik Intelektual (HMI).¹¹ Globalisasi bukan hanya dalam bidang perdagangan saja, tetapi berupa hasil penemuan, diantaranya Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹²

Secara normatif, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah *product of mind* atau oleh *World Intellectual Property Organisation* (WIPO), disebut *creation of mind* yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu, dan biaya.¹³ Dengan

⁶Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 140.

⁷Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 125.

⁸J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, Penerbit Jembatan, Jakarta, 1973, hlm. 21-24.

⁹Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa konvensi Internasional, Undang- Undang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 15.

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1958, hlm. 292.

¹¹Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 4.

¹²Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 2.

¹³Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 38.

melihat pengertian dari HKI sudah menjadi sesuatu yang wajar jika para penikmat atau pengguna hasil kreativitas seseorang memberikan penghargaan kepada orang yang memiliki kreatifitas tersebut.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Dan Lagu Di Indonesia

Hak Cipta lagu lahir secara otomatis bukan pada saat lagu tersebut selesai direkam, akan tetapi hak cipta lagu lahir secara otomatis pada saat lagu tersebut sudah bisa didengar, dibuktikan dengan adanya notasi musik dan atau tanpa syair. Hal ini sesuai dengan definisi mengenai Hak Cipta, yaitu: hak Eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maraknya pelanggaran hak cipta di negara kita disebabkan UU Hak Cipta sebagai hukum tertulis masih kurang diketahui dan dimengerti masyarakat. Kurang memasyarakatnya Undang-Undang Hak Cipta diduga disebabkan dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain peraturan tertulis dibuat oleh kelompok orang, masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang timbul dan diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, bersifat preventif maupun yang bersifat refresif baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat.

Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan hukum Preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang Definitive. tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang di dasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. di Indonesia belum maksimal dalam pengaturan khusus mengenai perlindungan Hukum Preventif. Orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak boleh diabaikan. Orang lain sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya, sehingga tidak dapat dengan semena mena mengatas namakan ciptaan yang bukan ciptaannya. Orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang timbul atas ciptaannya, untuk mengawasi karya ciptanya yang beredar di masyarakat. Apabila seseorang dengan sengaja memperbanyak (mengomersilkan) karya cipta seseorang tanpa izin si pencipta dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain, maka orang tersebut telah melanggar hukum. Karena pihak pencipta telah merasa dirugikan atas perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun latar belakangnya adalah menyangkut bidang ekonomi, karena suatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaan tersebut. Sedangkan pihak pencipta akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena secara moral nama pencipta yang dijual dan secara materil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak orang lain.

Perlindungan hukum bagi pencipta sangat penting dikarenakan masih maraknya pelanggaran atas hak cipta yang tingkat pembajakannya cukup besar. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan hukum yang tegas yang berhubungan dengan royalti karya cipta musik dan lagu. Bentuk perlindungan hukum dibedakan menjadi bentuk perlindungan hukum preventif upaya menghindari terjadinya sengketa dan bentuk perlindungan hukum represif upaya penyelesaian terjadinya sengketa Bentuk perlindungan hukum menurut Undang-Undang Hak cipta yakni perlindungan terhadap hak moral dan

perlindungan terhadap hak ekonomi. Perlindungan hukum yakni ada dua yakni bentuk perlindungan hukum preventif dan bentuk perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yakni upaya yang dilakukan untuk menghindari adanya sengketa hak cipta musik dan lagu yang terdapat hak dan kewajiban pencipta selaku pemegang hak cipta serta hak dan kewajiban Yayasan KCI selaku pemberi royalti sedangkan perlindungan hukum represif yakni upaya yang dilakukan jika terjadinya sengketa apabila pengguna karya cipta tidak meminta izin untuk menggunakan karya cipta orang lain atau tidak membayar royalti sebagaimana telah disepakati sebelumnya.

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Orang sering beranggapan bahwa hak cipta dilindungi dengan jangka waktu yang sama yakni selama hidup pencipta ditambah dengan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Dalam UU Hak Cipta (UU Nomor 28 Tahun 2014) tidak demikian halnya. Masa berlaku perlindungannya bervariasi ada yang selama hidup pencipta ditambah dengan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, ada yang 50 tahun dan ada yang 25 tahun. Hal ini bergantung pada jenis ciptaan yang ada, dan dalam konteks tertentu juga pada siapa yang menjadi pemilik hak cipta tersebut. Perlindungan pemegang hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) Perlindungan terhadap hak moral dan
- b) Perlindungan terhadap hak ekonomi.

Pemberian izin dalam penggunaan karya cipta musik dan lagu oleh para pengguna (*user*) sebagaimana diuraikan diatas dilakukan dengan perjanjian lisensi. Lisensi itu sendiri adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta (musik) kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaanya syarat tertentu. Lisensi pengumuman musik diberikan berdasarkan surat perjanjian lisensi disertai kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta. Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemegang hak cipta (musik) karena tidak dapat memanfaatkan sendiri kepemilikannya. Jumlah *royalty* yang wajib dibayar kepada pemegang hak cipta musik oleh penerima lisensi sesuai undang-undang ditetapkan berdasarkan kelaziman dalam praktik yang berlaku dengan memenuhi unsur keadilan.

B. Upaya Penyelesaian Pelanggaran Hak Moral Dan Hak Ekonomi Yang Dimiliki Pemegang Hak Cipta

a. Upaya Penyelesaian sengketa.

Sengketa merupakan kondisi dimana terjadinya konflik antara individu atau kelompok yang memiliki hubungan serta kepentingan yang sama atas objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dan lainnya. Dijaman sekarang, marak terjadi masyarakat yang mengubah lagu atau musik orang lain sesuai selera mereka tanpa meminta ijin kepada si pencipta lagu. Hal ini yang menyebabkan kerugian kepada si pencipta lagu karena lagu yang ia ciptakan digunakan tanpa ijin oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ini menyebabkan dapat terjadinya sengketa antara si pencipta lagu dengan orang lain yang mengubah musik atau lagu tersebut. Jika si pencipta lagu merasa dirugikan oleh tindakan tersebut, jalan keluar yang dapat ditempuh oleh si pencipta lagu tersebut adalah upaya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa disini merupakan suatu penyelesaian sebuah perkara yang dilakukan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Berdasarkan pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 disebutkan: "Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan". *Alternative dispute resolution* atau Alternatif penyelesaian sengketa adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan atau yang disebut dengan non litigasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase.

a) Konsultasi

Konsultasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang bersifat personal antara satu pihak yang disebut klien dengan pihak lain yang disebut konsultan yang dimana konsultan memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan kliennya.

b) Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara satu pihak dengan pihak lainnya yang dilakukan dengan dibantu oleh mediator atau orang ketiga yang netral dan tidak memihak dimana keputusan untuk mencapai kesepakatan tetap berdasarkan kesepakatan Bersama para pihak, bukan mediator.

c) Negosiasi

Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui cara musyawarah atau diskusi secara langsung dengan para pihak yang bersengketa, dan hasilnya bisa diterima oleh para pihak tersebut.

d) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa dimana melibatkan orang ketiga yang bersifat netral untuk berkomunikasi dengan para pihak yang bersengketa, dimana dilakukan ditempat yang terpisah guna mengurangi ketegangan antara para pihak dan mengusahakan tercapainya kesepakatan antara para pihak untuk persetujuan penyelesaian sebuah sengketa.

e) Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, arbitrase memiliki karakteristik yang menyerupai penyelesaian sengketa adjudikatif, dimana sengketa dalam arbitrase diputus oleh arbiter atau majelis arbiter dan putusan arbitrase tersebut bersifat final. Selain penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non-litigasi, terdapat juga penyelesaian sengketa hak cipta dimana penyelesaiannya dilakukan didalam pengadilan atau yang disebut dengan litigasi.

Pemberian izin dalam penggunaan karya cipta musik dan lagu oleh para pengguna (user) sebagaimana diuraikan di atas dilakukan dengan perjanjian lisensi. Lisensi itu sendiri adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta (musik) kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaanya syarat tertentu. Lisensi pengumuman musik diberikan berdasarkan surat perjanjian lisensi disertai kewajiban pembayaran royalty kepada pemegang hak cipta. Royalty adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemegang hak cipta (musik) karena tidak dapat memanfaatkan sendiri kepemilikannya. Jumlah *royalty* yang wajib dibayar kepada pemegang hak cipta musik oleh penerima lisensi sesuai undang-undang ditetapkan berdasarkan kelaziman dalam praktik yang berlaku dengan memenuhi unsur keadilan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi dari pemilik atau pemegang Hak Cipta dari Musik dan Lagu tersebut. Pencipta lagu mendapatkan perlindungan hukum sejak karyanya selesai dibuat, diketahui, didengar,

dan dilihat oleh Publik. Tetapi lebih baik jika dilakukan pencatatan terhadap hak cipta tersebut yang bertujuan untuk memudahkan si pencipta dalam membuktikan haknya dalam bentuk yang formal dan untuk memperoleh kepastian hukum siapa pemegang hak cipta tersebut. Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggunaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Penyelesaian sengketa disini dapat diselesaikan melalui dua cara. Yaitu melalui jalur non litigasi atau diluar pengadilan dan melalui jalur pengadilan atau litigasi. Penyelesaian melalui jalur nonlitigasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sedangkan jika melalui jalur litigasi, dapat ditempuh melalui dua cara yaitu melalui upaya perdata dan upaya pidana dan pengadilan yang berwenang pengadilan Niaga.

B. Saran-Saran

Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta haruslah tegas dan jelas dan dapat diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Agar pemegang hak cipta tidak merasa dirugikan.

Pemerintah atau khususnya dirjen haki perlu melakukan yang namanya pengiklanan di tv atau media sosial yang bersifat mengajak masyarakat lebih menghormati karya cipta orang lain, ini bertujuan agar masyarakat yang belum paham tentang perlindungan hak cipta ,dan bertujuan untuk mengantisipasi pelanggaran hak cipta, walaupun tidak 100% bisa mengantisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011.
- J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, Penerbit Jembatan, Jakarta, 1973.
- Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2015.
- Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2002.
- Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/ WTO-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1958.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

C. Sumber Lain

Awaluddin Awaluddin, “*STATE’S AUTHORITY RIGHTS OVER LAND IN INDONESIA,*” *Tadulako Law Review* 2, no. 2 (31 Desember 2017): 107–23. Akses 20 Januari 2022.

Ratu Ratna Korompot dan Nurul Miqat, “*PROTECTION ON CULTURAL EXPRESSION AS A COPYRIGHTS OF THE KAKULA TRADITIONAL MUSIC,*” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 139–52. Akses 20 Januari 2022.